

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dapat dilakukan terhadap anak yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan langsung oleh orang tua kandung dengan calon orang tua angkat baik yang telah menikah maupun seorang yang tidak terikat dalam tali perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption), dan permohonan pengesahannya harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. Sebaliknya pada pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang angkat Warga Negara Asing (Inter Country Adoption) hanya diperbolehkan terhadap anak angkat yang belum berumur 5 (lima) tahun, namun dalam kenyataannya dari beberapa putusan Pengadilan Negeri ada yang mengesahkan pengangkatan terhadap anak yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi si anak angkat untuk memperoleh kewarganegaraan orang tuanya.

b. Persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 untuk pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (Inter Country Adoption) yaitu harus melalui yayasan sosial yang mempunyai ijin dari Departemen Sosial atau Instansi Sosial setempat tidak selalu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak sehingga hakim Pengadilan Negeri membuat pertimbangan tersendiri dan kalau menurut pertimbangan hakim bahwa pengangkatan anak dimaksud sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan masa depan kehidupan anak yang lebih baik maka Pengadilan Negeri dapat saja memutuskan sahnyanya suatu pengangkatan.

2. Saran

a. Karena hal-hal/syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang bertalian dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan anak tidak sepenuhnya dapat diterapkan oleh Pengadilan Negeri yang menangani kasus pengangkatan anak maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak dan sementara belum terbentuk undang-undang tentang

pengangkatan anak maka Mahkamah Agung harus segera mengeluarkan Surat Edaran yang fleksible dan bisa diterapkan didaerah manapun di Indonesia dan pembatasan usia anak harus belum mencapai umur 5 (lima) tahun pada pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing sebaiknya ditiadakan asalkan untuk mengadakan pengangkatan anak tersebut calon orang tua angkat telah mendapatkan ijin atau persetujuan dari negaranya untuk mengangkat anak yang bersangkutan dan juga harus ada ijin dari negara dari calon anak yang akan diangkat tersebut.

- b. Ketentuan harus melalui yayasan sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak bagi pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 sebaiknya hanya diberlakukan bagi calon anak angkat yang dipelihara oleh yayasan sosial atau anak yang tidak diketahui asal-usul orang tua kandungnya dan tidak diberlakukan terhadap orang tua kandung calon anak angkat yang bersangkutan. Jadi calon orang tua angkat dapat melakukan pengangkatan anak langsung dengan orang tua kandung dari calon anak angkat.